

## **PERSEPSI PEMILIK TOKO JAMU TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL PADA JAMU YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

**Muhammad Anshar**

UINSI Samarinda

Ansharphassolle@gmail.com

**Dr. H. Akhmad Haries, S. Ag., M.SI**

UINSI Samarinda

Akhmadharies12@gmail.com

**Sulthon Fathoni, M.Hum.**

UINSI Samarinda

Sulthony@yahoo.com

### **Abstrak:**

Penelitian ini membahas tentang persepsi pemilik toko jamu terhadap kewajiban sertifikat halal pada jamu yang belum bersertifikat halal di kecamatan Samarinda Seberang sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Pasal 141 Huruf a . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pemilik toko jamu terhadap jamu yang belum bersertifikat halal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik toko jamu di Kecamatan Samarinda Seberang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, memaparkan dan menganalisis hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian Persepsi pemilik toko jamu terhadap kewajiban sertifikat halal pada jamu yang belum bersertifikat halal di Kecamatan Samarinda Seberang adalah 7 pemilik toko jamu dan dapat dilihat dari 2 persepsi sebagai berikut: 1. Persepsi positif, terdapat 3 pemilik toko jamu di kecamatan Samarinda Seberang setuju, karena peraturan sertifikat halal untuk kebaikan masyarakat dan jamu yang sudah bersertifikat halal sudah dipastikan sebagai bentuk perantara untuk menyembuhkan sehingga umat Islam merasa aman ketika mengonsumsi jamu yang sudah halal. 2. Persepsi negatif, terdapat 4 pemilik toko jamu di kecamatan Samarinda Seberang tidak setuju dikarenakan kewajiban sertifikat halal pada jamu yang belum bersertifikat halal di Kecamatan Samarinda Seberang menyebabkan tidak tersedianya produk jamu yang dibutuhkan oleh konsumen yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen,, kemudian banyak pemilik toko jamu tidak mengetahui terkait Peraturan No. 39 Tahun 2021 Pasal 141. Pandangan Islam terkait sesuatu yang haram akan berubah menjadi halal ketika dalam keadaan mendesak termasuk jamu yang harus bersertifikat halal. Sedangkan saran pemilik toko jamu diharapkan untuk melaksanakan kewajibannya terkait dengan sertifikat halal pada jamu sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagai bentuk upaya untuk memenuhi hak konsumen atas informasi secara benar, jelas dan jujur, sedangkan untuk konsumen dapat lebih berperan aktif dalam meningkatkan minat baca atau dalam memperoleh informasi terhadap sertifikat halal.

**Kata Kunci:** Persepsi, Pemilik Toko Jamu, Kewajiban Sertifikat Halal, Jamu.

## I. PENDAHULUAN

Jamu telah menjadi bagian budaya dan kekayaan alam Indonesia dan hasil riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa penggunaan jamu oleh masyarakat Indonesia lebih dari 50%. Jamu merupakan bagian dari pengobatan tradisional.<sup>1</sup>

Pengobatan tradisional telah berkembang secara luas di banyak negara dan semakin populer. Indonesia memiliki kebudayaan tanaman obat dan ramuan jamu dari berbagai suku yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia mulai sabang sampai meroke. Jamu adalah warisan leluhur bangsa yang telah dimanfaatkan secara turun menurun untuk pengobatan dan pemeliharaan kesehatan. Konsumsi jamu merupakan bagian pilihan dalam hidup manusia.

Produk jamu adalah produk warisan tradisional yang sebenarnya telah dikenal ratusan tahun lalu. Sebelum pengobatan modern dikenalkan dan menjadi maju seperti saat ini, jamu merupakan produk warisan dari nenek moyang dalam menjaga kesehatan.<sup>2</sup>

Di Indonesia, masyarakat dapat menggunakan herbal secara bebas tanpa harus berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis lainnya. Kecenderungan yang ada adalah masyarakat telah bertindak menjadi "dokter" untuk dirinya sendiri dalam penggunaan herbal, bahkan tidak jarang mereka mengonsumsinya bersamaan dengan obat konvensional. Dosis dan waktu yang tepat dalam mengonsumsi herbal dan jamu seringkali diabaikan. Masyarakat seringkali "bereksperimen" dalam penggunaan herbal dan jamu untuk mengobati penyakitnya. Hal ini terjadi karena mayoritas dari mereka menganggap herbal adalah aman untuk dikonsumsi karena berasal dari alam dan sudah digunakan secara turun temurun. Fenomena ini tentu saja mengkhawatirkan karena paradigma "alami berarti aman" dan "herbal dan jamu pasti aman" merupakan hal yang salah.

Faktanya adalah, walaupun herbal bersifat "alami", namun kenyataannya banyak jenis herbal yang dalam penggunaannya perlu pengawasan ketat dari tenaga medis profesional karena cukup berbahaya, bahkan ada beberapa jenis herbal yang sudah dilarang penggunaannya oleh Badan POM karena malah dapat merugikan kesehatan yang serius. Selain itu, penggunaan herbal seringkali memiliki interaksi negatif bila dikonsumsi bersamaan dengan obat konvensional. Dari penelitian diungkap bahwa sekitar 63% tanaman obat tradisional Indonesia dapat menyebabkan interaksi farmakokinetik dengan obat-obat konvensional bila dikonsumsi secara bersamaan.<sup>3</sup> Obat tradisional merupakan obat kebanggaan asli

Indonesia yang diwariskan turun temurun, digunakan luas oleh masyarakat dan telah menjadi industri, maka pemerintah harus lebih serius dalam mengawasinya disertai melakukan penelitian mengenai efektivitas dan keamanannya, sesuai dengan Pasal 59 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam UU Kesehatan diatur tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional yakni:“(1) Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi: a. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan. b. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. dan c. Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.” Penggunaan obat herbal di Indonesia saat ini cenderung menurun diakibatkan dari persaingan yang ketat, masyarakat cenderung lebih memilih memakai obat-obat konvensional karena lebih terjamin khasiatnya, tetapi dalam zaman modern ini untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat para penjual mencoba untuk menghidupkan industri jamu, beberapa penjual jamu menggunakan berbagai cara untuk bertahan hidup dalam persaingan dan tak jarang beberapa penjual melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan seperti pencampuran bahan- bahan kimia agar meningkatkan khasiat dari jamu tersebut dan dapat laku dipasaran, dan ada juga yang menambahkan bahan bahan kimia diluar takaran atau berlebihan dalam penggunaannya sehingga membuat jamu tersebut lebih manjur khasiatnya dari pada obat-obat konvensional.<sup>4</sup>

Kehalalan suatu produk merupakan prioritas konsumen muslim di Indonesia. Upaya untuk memberikan jaminan kehalalan suatu produk kepada masyarakat merupakan bagian penting dari hukum perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan upaya tersebut, tentu diperlukan adanya konsep yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran halal-haram.

Para ulama sepakat bahwa semua makanan dan minuman yang ditetapkan Al-Quran keharamannya adalah haram makannya, baik banyak maupun sedikit. Dasar hukum tentang makanan dan minuman halal antara

*“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamuu beriman kepadanya . ( Al-Maidah : 88 )<sup>5</sup>*

Selanjutnya Hadis- hadis Nabi SAW, antara lain :

Artinya :

*“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali satu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya”. HR. Bukhari. <sup>6</sup>*

Artinya:

*"Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan haram".( HR.Abu Dawud)<sup>7</sup>*

Kehalalan suatu jamu merupakan prioritas konsumen muslim di Indonesia. Upaya untuk memberikan jaminan kehalalan suatu jamu kepada masyarakat merupakan bagian penting dari hukum perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan upaya tersebut, tentu diperlukan adanya konsep yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran halal-haram. Karena itu mengetahui hukum halal-haram menurut syariat-nya merupakan keniscayaan dalam perlindungan konsumen.<sup>8</sup>

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada masa modern saat ini. Dalam hal ini terkait dengan perdagangan apapun dapat terjadinya tarape laku usaha dan konsumen untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukuranya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen baik dalam bidang Hukum Privat (perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Bahwasannya dalam perlindungan konsumen ada beberapa hal yang perlu dilindungi agar konsumen merasa terlindungi dalam mengkonsumsi jamu ini. Dalam perlindungan konsumen ini tidak hanya berbicara tentang apa yang harus dilakukan ketika ada konsumen yang dirugikan tetapi banyak hal yang di bahas di dalam perlindungan konsumen ini. Dalam hal ini penjual jamu sebagai pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan untuk dapat menjual produk jamu ini dengan dapat di tunjukannya surat izin dari pihak yang berwenang.

Dalam hal ini peran pemerintah juga sangat diperlukan dalam hal pengawasan produk produk jamu yang diperdagangkan. Peran pemerintah sebagai pemegang regulasi dan kebijakan sangat penting. Tanggungjawab pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen agar mendapatkan hak-haknya, sementara itu tanggungjawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen juga menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kegiatan usahayang positif dan dinamis, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh para pelaku usaha.

Dalam perlindungan konsumen ini juga melindungi terkait dengan label, yang mana label ini sangat penting bagi konsumen untuk mengetahui informasi yang ada dalam jamu tersebut, sehingga konsumen dapat memilihjamu yang tepat. Dan dalam

label ini juga harus memuat informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Sehingga konsumen dapat mempercayai keamanan dari produk jamu tersebut ketika ada label yang berisi informasi terkait produk jamu tersebut. Dalam perlindungan konsumen ini hal yang paling penting memang bagaimana perlindungan hukum ketika ada konsumen yang dirugikan dan tanggung jawab dari pelaku usaha atas kerugian tersebut. Penjual jamu sebagai pelaku usaha bertanggung jawab apabila ada kerugian dari konsumen akibat mengkonsumsi jamu tersebut, dari penjual jamu seharusnya mengganti kerugian terhadap konsumen. Menurut Tjiptono, label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk. Sedangkan Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisanya mencantumkan merek atau informasi. Label memiliki kegunaan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai barang yang diperdagangkan. Dengan adanya label konsumen akan memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas, isi, kualitas mengenai barang / jasa beredar dan dapat menentukan.

Pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa. Label bisa berupa gantungan sederhana yang ditempelkan pada produk atau gambar yang direncanakan secara rumit dan menjadi bagian kemasan. Label bisa membawa nama merek saja, atau sejumlah besar informasi.

Dari sisi konsumen peranan penting labelisasi halal dan sertifikasi halal antara lain: 1). Terlindunginya konsumen Muslim dari mengonsumsi pangan, kosmetika dan obat-obatan pada khususnya yang tidak halal, 2). Secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang, 3). Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram, 4). Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen.<sup>9</sup> Selain itu, dilihat dari sisi produsen labelisasi halal dan sertifikasi halal mempunyai peranan penting antara lain: 1). Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen Muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup manusia. 2). Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, 3). Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, 4). Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area pemasaran.<sup>10</sup>

Kondisi ini di tambah lagi dengan rendahnya tingkat kesadaran konsumen terhadap masalah jamu halal yang hampir setiap hari masyarakat mengonsumsi jamu-jamuan. Lemahnya konsumen Muslim dalam memilih produk jamu-jamuan yang halal menjadikan pelaku usaha kurang memperhatikan keamanan dan kenyamanan batin konsumen Muslim dalam mengonsumsi jamu-jamuan yang halal. Kesadaran konsumen Muslim terhadap kehalalan suatu produk jamu harus mendapat perhatian dan penangan dari pemerintah.<sup>11</sup>

Sertifikat halal memiliki tujuan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan memasarkan produk halal. Para pelaku usaha yang telah memiliki ijin sertifikat halal berarti telah memiliki ijin untuk memasarkan produknya di wilayah Indonesia. Kebutuhan akan produk halal negara-negara dengan produk mayoritas muslim memungkinkan para pelaku usaha dalam usaha memperluas pemasaran hingga keluar negeri. Sertifikat halal juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha. Ketersediaan produk halal menjadi prioritas utama dalam memenuhi kebutuhan produk halal yang menjadi bagian dari kegiatan konsumsi di masyarakat sehari-hari.<sup>12</sup>

Pemerintahan Indonesia merespon kebutuhan masyarakat akan produk halal tersebut dengan diterbitkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Di dalam perundangan tersebut menerangkan tentang yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Penyelenggaraan jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat berdampak pada kegiatan mengkonsumsi dan menggunakan produk yakni berupa adanya rasa keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian akan kehalalan produk oleh konsumen. Selanjutnya UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU ini (selanjutnya disebut UU JPH) merupakan produk peraturan perundang-undangan yang paling kongrit dan komprehensif mengenai sertifikasi produk halal, karena memang merupakan UU khusus mengenai masalah tersebut. Keluarnya UU ini dapat dikatakan sebagai era baru penanganan sertifikasi halal di Indonesia.<sup>13</sup>

Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, di sisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal. Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini mencakup pelbagai aspek tidak hanya obat, makanan dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengaturannya pun menjangkau kehalalan produk dari hulu sampai hilir.

Kemudian terdapat aturan yang terbaru terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di pasal 141 huruf a "obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan 17 oktober 2026" penahapan kewajiban sertifikat halal bagi selain produk.

Pemberlakuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah ini di harapkan kepada pemilik toko jamu dalam hal ini dapat memberikan jaminan halal khususnya bagi konsumen Muslim yang berada di kecamatan samarinda seberang agar mendapatkan keamanan dan kenyamanan batin mengkonsumsi produk jamu-jamu yang halal. Serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya produk halal yang

beredar. Penelitian ini menjadi sangat penting dikarenakan untuk menyadarkan dan memperhatikan pemilik toko jamu terhadap jamu belum bersertifikat halal di kecamatan Samarinda Seberang, selain itu penting untuk memperhatikan perlindungan konsumen atas adanya peraturan yang mengatur. Selain dari itu konsumen juga perlu disadarkan mereka membutuhkan produk jamu yang aman dan nyaman untuk kesehatan yang dikonsumsi konsumen.

Kondisi kerugian lainnya bagi konsumen yang berbahaya bagi kesehatan terdapat bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dalam jamu yang belum pasti kehalalannya dari pemilik jamu di kecamatan Samarinda Seberang yang tidak memperhatikan keamanan konsumen sehingga tidak memberikan jaminan halal khususnya bagi konsumen muslim agar mendapatkan keamanan dan kenyamanan batin mengkonsumsi produk jamu yang halal serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya produk jamu halal yang beredar di kecamatan Samarinda Seberang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "Persepsi pemilik toko jamu terhadap kewajiban sertifikat halal pada jamu yang belum bersertifikat halal di kecamatan Samarinda Seberang".

Jenis penelitian yang peneliti adalah normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (Kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin- doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian hukum empiris karena menganalisa kesadaran hukum konsumen terhadap hak-haknya yang telah dilindungi oleh hukum. Menurut Zainuddin Ali yuridis empiris adalah melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>15</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan secara lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan perundang-undangan ataupun aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang akan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut dalam masyarakat.<sup>16</sup> Penelitian hukum empiris dapat disebut dengan penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data di lapangan.<sup>17</sup> Penelitian dengan metode pengumpulan data kualitatif tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga mendapatkan pemahaman dari fenomena yang

didapat dilapangan. Penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia.<sup>18</sup> Dalam penelitian yang telah dilakukan maka peneliti langsung meneliti dan mengamati data yang bersumber dari lokasi yang berdasarkan data dari pengamatan di lingkungan sekitar yang selanjutnya akan dicari informasi di toko jamu di wilayah kecamatan Samarinda Seberang. Kehadiran peneliti di sini sebagai instrument penelitian sebagai pengumpulan data dan pengamat penuh. Pengamatan dan pengujian langsung oleh peneliti dan toko jamu terhadap jamu yang belum bersertifikat halal ini dilakukan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan peneliti sebagai bahan referensi atau data pendukung untuk peneliti mengerjakan skripsi dengan menjadikan pemilik toko jamu sebagai informasi yang di wawancarai oleh penulis. Lokasi penelitian yang peneliti jadikan objek penelitian ini yaitu. Seluruh pemilik toko jamu di daerah kecamatan Samarinda Seberang. Berdasarkan pertimbangan peneliti ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan yang diterapkan dalam kewajiban sertifikat halal pada jamu yang belum bersertifikat halal dan Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi serta teknik analisis data.

## **II. PEMBAHASAN**

Jamu atau obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.<sup>19</sup> Masyarakat Indonesia mengenal jamu adalah resep turun temurun dari leluhurnya agar dapat dipertahankan dan dikembangkan. Bahan-bahan jamu sendiri diambil dari tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia baik itu dari akar, daun, buah, bunga, maupun kulit kayu. Secara sederhana jamu dapat diartikan sebagai ramuan dari berbagai bahan-bahan alami yang dengan cara-cara tertentu dan pengolahan sederhana mampu menghasilkan produk berkhasiat.

Penggunaan produk halal sudah menjadi kewajiban bagi setiap individu yang beragama Islam dikarenakan banyaknya masyarakat yang mayoritas muslim, permasalahan halal-haram bukanlah permasalahan yang dapat diabaikan karena menyangkut dua aspek yaitu menyangkut hubungan antar sesama manusia dan menyangkut hubungan manusia dengan tuhan.

Produk halal telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Adanya Peraturan Pemerintah Bidang Jaminan Produk Halal ini untuk menjamin setiap pemeluk agama menjalankan ajaran agamanya serta memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan,

keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.<sup>20</sup>

Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2021 merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah Indonesia terhadap konsumen muslim yang bertujuan untuk melindungi masyarakat muslim di Indonesia agar dapat mengonsumsi makanan halal dan thayyiban sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan apa yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 pasal 141 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa "*obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026*". Kewajiban ini tidak lain merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen muslim. Selama ini, karena pengaturan tentang sertifikat halal telah ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapat ketahui bahwasanya toko jamu yang berada di kecamatan Samarinda Seberang. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Para Pemilik toko jamu terhadap Persepsi pemilik toko jamu terhadap kewajiban sertifikat halal pada jamu yang belum bersertifikat halal di kecamatan Samarinda Seberang. Dalam penelitian ini terdapat 7 Responden berasal dari pemilik toko jamu di kecamatan Samarinda Seberang.

Sebagian dari pemilik toko jamu menyetujui dengan adanya kewajiban sertifikat halal pada jamu yang belum bersertifikat halal karena peraturan yang hadir terkait sertifikat halal di yakini untuk kebaikan masyarakat. Hal itu juga di perkuat dengan pemilik toko jamu yang menyakini peraturan ini berhubungan dengan kesehatan, sehingga jamu yang digunakan sebagai perantara untuk menyembuhkan benar-benar menyembuhkan dan tidak menimbulkan penyakit baru. Sebagai umat Islam pun akan merasa aman ketika mengonsumsi jamu halal sebagaimana ketentuan agama Islam.

Kemudian sebagian pemilik toko jamu tidak menyetujui dengan adanya kewajiban sertifikasi halal pada jamu yang belum bersertifikat halal di kecamatan Samarinda Seberang. Hal itu selaras dengan kurang pemahaman terkait aturan kewajiban sertifikat halal. Banyak pula pemilik toko jamu yang khawatir akan terjadinya tidak tersedianya produk jamu yang konsumen inginkan, jika kewajiban sertifikat halal itu dilaksanakan secara merata. Hal itu dikuatkan dengan tidak adanya pernyataan ulama terkait jamu halal maupun haram sebelum peraturan ini terbit. Kemudian di dalam agama Islam ini juga memperbolehkan, jika memang hal tersebut dalam keadaan yang mendesak dan jamu yang tidak halal menjadi satu-satunya alternatif untuk menyembuhkan pasien.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan deskriptif penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan secara sederhana mengenai **“Persepsi Pemilik Toko Jamu Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Pada Jamu Yang Belum Bersertifikat Halal Di Kecamatan SamarindaSeberang”**

Persepsi pemilik toko jamu terhadap kewajiban sertifikat halal pada jamu yang belum bersertifikat halal di Kecamatan amarinda Seberang terdapat 7 pemilik toko jamu dan dapat dilihat dari 2 persepsi sebagai berikut :

Persepsi Positif

Terdapat 3 pemilik toko jamu di kecamatan Samarinda Seberang setuju, karena peraturan sertifikat halal untuk kebaikan masyarakat dan jamu yang sudah bersertifikat halal sudah dipastikan sebagai bentuk perantara untuk menyembuhkan sehingga Umat Islam merasa aman ketika mengonsumsi jamu yang sudah halal.

Persepsi Negatif

Terdapat 4 pemilik toko jamu di kecamatan Samarinda Seberang tidak setuju dikarenakan kewajiban sertifikat halal pada jamu yang belum bersertifikat halal di kecamatan Samarinda Seberang menyebabkan tidak tersedianya produk jamu yang dibutuhkan oleh konsumen yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen, kemudian banyak pemilik toko jamu tidak mengetahui terkait Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jmainan Produk Halal Pasal 141 Nomor 1 huruf a. Pandangan Islam terkait sesuatu yang haramakan berubah menjadi halal ketika dalam keadaan mendesak termasuk jamu yang harus bersertifikat halal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan ( Lajnah PentashihahnMusham AI-Qur'an (LPMQ). 2019.

### Buku

Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. Burhanudin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal*.

Malang : UIN Malika Press. 2011.

Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta. Rajawali Pers. 2011.

Fajar Mukti ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010.

Mashudi. *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produkhalal*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2015.

Nurheti Yulianti. *Tips Cerdas Mengonsumsi Jamu*. Yogyakarta. Banyu Media.

2008.

Subrotodan N. Harmanto. *Pilih Jamu dan Herbal Tanpa Efek Samping*. Jakarta :Elex Media Komputindo. 2007.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1989.

Wirartha Made. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta. CV. Andi Offset. 2006.

Zumar Muh. Aminuddin. *Sertifikat Produk Halal : Studi Perbandingan Indonesiadan Thailand*. Sukarta : L2MP IAIN sukarta, 2016.

### **Skripsi dan Jurnal**

Andriati dan Teguh Wahjudi. "Tingkat penerimaan penggunaan jamu sebagaialternatif penggunaan obat modern pada masyarakat ekonomi rendah - menengah dan atas" e-journal.unair.ac.id. Vol 29.Tahun 2016

Munir Muhammad. *Pengaruh Pengetahuan Halal, Kesadaran Halal (Halal Awreness) dan Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk JamuMadura*. (Madura: Universitas Trunojoyo Madura, 2019).

Tri Galuh Wulandari. "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim melalui Sertifikasi Halal pada Produk Obat-obatan*" Universitas Jember. 2016.

Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. LN No 295 Tahun 2014 TLN 5604.